



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.46/063/Kep/DKPPP-BLG/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 02 Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN**



Ir. TUHALUS, MP

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19680323 199403 1 009

Tembusan :

1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :188.46/063 / Kep /DKPPP/2022

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan
3.	Tim Sekretariat : 1. Bid. Fasilitas Sengketa Informasi 2. Bid. Fasilitas Sengketa Informasi 3. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 4. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 5. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 7. Sekretariat	1. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPPP Kab. Balangan 2. Kabid Perikanan DKPPP Kab. Balangan 3. Kabid Perkebunan DKPPP Kab. Balangan 4. Kabid Ketahanan PanganDKPPP Kab. Balangan 5. Kabid Peternakan DKPPP Kab. Balangan 6. Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPPP Kab. Balangan 7. Kasubbag umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN



Ir. TUHALUS, MP
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19680323 199403 1 009